



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA
Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH – Atambua
Telepon. (0389) 2513769 Faximile (0389) 2513769.
Email : lapasatambua88@gmail.com dan lapas2b_atambua2003@yahoo.co.id

02 Januari 2024

Nomor : W.22.PAS.PAS.4- PR.04.03-08
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : LKjiP Tahun 2023 Lapas Atambua

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
Jalan W. J. Lalamentik No. 98
Di -

Kupang

Menindaklanjuti Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur No: W22.PR.02.02-10234 Tanggal 18 Desember 2023 perihal Permintaan LKjiP satuan Kerja Tahun 2023, Bersama ini dengan hormat kami kirimkan laporan sebagaimana dimaksud (data terlampir).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Atambua



Bistok Oloan Situngkir
NIP. 197008271995031001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
KELAS IIB ATAMBUA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H

KATA PENGANTAR

Pembuatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB atambua secara berkala kepada public/masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB atambua Tahun Anggaran 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bahan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memuat capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023. Dengan menggunakan analisis terhadap capaian indicator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua diharapkan dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua ini masih jauh dari sempurna namun demikian dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Atambua, 02 Januari 2024

Kepala

The image shows a circular official stamp of the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. The stamp contains the text 'KEPALA', 'LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA', and 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI'. A signature is written over the stamp, and the name 'Bistok Oloan Situngkir' is printed below it. To the right of the signature, the NIP number '197008271995031001' is printed.

Bistok Oloan Situngkir

NIP. 197008271995031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Grafik.....	vi
Ikhtisari Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	6
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	49
C. Capaian Kinerja Anggaran	52
D. Capaian Kinerja Lainnya	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Lampiran.....	79

Daftar Tabel

BAB I	
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai	2
BAB II	
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.2 Anggaran Program Perjanjian Kinerja	15
BAB III	
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Lapas Kelas IIB Atambua Tahun 2023	16
Tabel 3.2 Penyelenggaraan Perawatan Makanan	19
Tabel. 3.3 Data Jumlah Tenaga Kesehatan.....	20
Tabel 3.4 Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif).....	20
Tabel 3.5 Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas.....	21
Tabel 3.6 Angka Rawat inap Lapas	21
Tabel 3.7 Data WBP Ibu Hamil atau Menyusui	24
Tabel 3.8 Perawatan Kesehatan Wanita (Ibu Hamil dan Menyusui)	24
Tabel 3.9 Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental.....	26
Tabel 3.10 Data WBP Lansia (Lanjut Usia).....	27
Tabel 3.11 Data WBP Berkebutuhan Khusus	28
Tabel 3.12 Data Penderita Penyakit Menular.....	29
Tabel 3.13 Data Perubahan Kualitas Hidup WBP.....	30
Tabel 3.14 Data Penghuni 3 (tiga) tahun terakhir	31
Tabel 3.15 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan yang memperoleh Pembinaan Kepribadian.....	31
Tabel 3.16 Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2023	33
Tabel 3.17 Data Usulan Program integrasi 2023	33
Tabel 3.18 Data PB, CMB,CB, Asimilasi dan CMK.....	34
Tabel 3.19 WBP yang mendapatkan Hak pendidikan	35
Tabel 3.20 Pelatihan Narapidana	36

Tabel 3.21 Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2023	36
Tabel 3.22 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan yang mengikuti Pembinaan Kemandirian.....	37
Tabel 3.23 Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor	38
Tabel 3.24 Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan	38
Tabel 3.25 Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan.....	39
Tabel 3.26 Data Gangguan Kamtib.....	41
Tabel 3.27 Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	41
Tabel 3.28 Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.....	42
Tabel 3.29 Data Dokumen RKA-K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Kerja ..	43
Tabel 3.30 Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	44
Tabel 3.31 Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai	45
Tabel 3.32 Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan.....	46
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Layanan Perkantoran	46
Tabel 3.34 Perawatan Kendaraan.....	47
Tabel Tabel 3.35 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Tahun 2023.....	49
Tabel 3.36 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023.....	50
Tabel 3.37 Rincian Kertas Kerja Lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua Per KRO.....	51
Tabel. 3.38 Realisasi pada aplikasi E-Performance.....	57
Tabel 3.39 Target Kinerja.....	59

Daftar Gambar

BAB I	
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
BAB III	
Gambar 3.1 Capaian Nilai Smart	53
Gambar 3.2 Capaian nilai IKPA	55
Gambar 3.3 E-Performance	56
Gambar 3.4 Capaian e-monev Bappenas.....	75

Daftar Grafik

BAB III	
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran per jenis belanja Tahun 2021-2023.....	50
Grafik 3.2 Nilai SMART 2021-2023.....	54
Grafik 3.3 Perbandingan Nilai IKPA tahun 2021-2023	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pembinaan Narapidana/Anak Bimbingan Kerja. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan bangunan yang dibangun sejak tahun 1980 dan berdiri diatas tanah seluas 146.890 m² dengan luas bangunan 6000 m² dengan kapasitas hunian 140 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan dan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023 sudah tercapai. Namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan tidak ada tahanan/ Narapidana pada target tersebut, indikator tersebut adalah:

1. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.
2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

3. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.
4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
8. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
9. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
10. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memperoleh anggaran sebesar RP. 6.946.743.000, -(Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.904.019.875 (Enam miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Realisasi belanja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Sebesar Rp.6.904.019.875 (99.38%) dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Sebesar Rp. Rp. 3.601.507.881 (99.25%)
2. Belanja Barang Sebesar Rp. 2.977.098.143 (99.49%)
3. Belanja Modal sebesar Rp. 325.413.570. (99.96%)

Secara umum, capaian realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dapat dikatakan sangat baik. Realisasi anggaran tersebut mencapai 99,38% dari anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap capaian realisasi anggaran yang baik tersebut:

- Perencanaan anggaran yang matang dan realistis
- Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel
- Pengawasan anggaran yang ketat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua diharapkan dapat mempertahankan capaian realisasi anggaran yang baik ini di tahun-tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pembinaan Narapidana/Anak Bimbingan Kerja. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan bangunan yang dibangun sejak tahun 1980 dan berdiri diatas tanah seluas 146.890 m² dengan luas bangunan 6000 m² dengan kapasitas hunian 140 orang.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem LKJiP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:


- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas Atambua memiliki pegawai berjumlah 55 (Lima Puluh Lima) orang per 31 Desember .2023 Berdasarkan jenis kelamin pegawai laki-laki berjumlah 49 (Empat Puluh Sembilan) orang dan perempuan 9 (sembilan) orang. Secara golongan kepangkatan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua terdiri dari Golongan II sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang, Golongan III sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang, Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang. Disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

Golongan/Ruang	IV/ a	III/ d	III/ c	III/ b	III/ a	II/ d	II/ c	II/ b	II/ a
Jumlah (Orang)	1	8	4	12	5	5	1	15	7
Total	55 Orang								

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Atambua termasuk klasifikasi IIB, eselon IIIB dengan Bagan struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian/Seksi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi;

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh 2 (dua) sub Seksi yakni:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan Keuangan;

- b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak dan Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan Narapidana/Anak dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana/anak dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak dan Kegiatan Kerja dibantu oleh 3 (tiga) Sub Seksi yakni:

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistic, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan Latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak.
- b. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

mempunyai tugas dan fungsi; mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi yakni:

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tersebut, Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas membawahi petugas pengamanan dan Petugas Pintu Utama (P2U). Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun ini adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dalam pencapaian target kinerja tahun yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan penyusunan LKJiP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dalam pencapaian

target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua pada tahun yang akan datang.

D. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pembinaan Narapidana/Anak Bimbingan Kerja. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan bangunan yang dibangun sejak tahun 1980 dan berdiri diatas tanah seluas 146.890 m2 dengan luas bangunan 6000 m2 dengan kapasitas hunian 140 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan bagian integral dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

E. Isu Strategis

Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Kurangnya Pegawai pada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Atambua sehingga belum maksimal dalam mencapai kinerja yang lebih optimal.
2. Kurangnya Pelatihan Kompetensi dan BIMTEK untuk pegawai sehingga kompetensi pegawai belum Memadai
3. Kurangnya Pengadaan sarana dan prasarana Agar kinerja pegawai lebih efektif dan efisien.

4. Di blokirnya anggaran rehab Pembangunan Gedung kantor sehingga akan mempengaruhi Penyerapan anggaran serta indikator kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) pada lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan tujuan

Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Organisasi

Sub bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan organisasi dengan formulasi perhitungan capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub bab ini menjelaskan EPerfomance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, e-Monev BAPPENAS dan Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran:

- Perjanjian kinerja tahun berjalan
- Perjanjian kinerja tahun yang akan datang
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Nawacita Kedua” yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memiliki tujuan untuk menjajaki setiap proses yang dilakukan dalam arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, yaitu melakukan pembinaan serta pengamanan kepada anak didik pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung adalah sebagai berikut:

- **Profesional:** Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- **Akuntabel:** Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

- **Sinergi:** Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonisdengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- **Transparan:** Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasanbagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentangkebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- **Inovatif:** Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Nilai-nilai dasar ASN atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini merupakan pedoman perilaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai BerAkhlahk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan nilai-nilai BerAkhlahk dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek, baik dalam aspek pelayanan kepada masyarakat maupun dalam aspek pengelolaan organisasi.

➤ **Berorientasi Pelayanan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu berorientasi pada

pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada warga binaan pemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, seperti ruang kunjungan, ruang bimbingan dan konseling, ruang pendidikan, dan ruang kesehatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan dan bimbingan kepada petugas.
- Melaksanakan berbagai program pembinaan dan rehabilitasi kepada warga binaan pemasyarakatan, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik dan produktif.

➤ **Akuntabel**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Melaksanakan audit internal dan eksternal secara rutin.

➤ **Komitmen Mutu**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur kerja.

➤ **Harmonisasi**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu berupaya untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan.
- Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja.

➤ **Kerjasama**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan.
- Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam pengembangan sumber daya manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua mengikut pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;

5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM; serta
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua merupakan bagian integral dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Kebijakan dalam mencapai sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap WBP setiap bulan dengan Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
2. Meningkatkan Kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pelatihan Vokasi pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.
3. Meningkatkan penggeledahan blok hunian, sekitar blok hunian dan Warga binaan sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien, meningkatkan layanan data dan informasi, serta mewujudkan optimalisasi pengelolaan BMN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan

yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatanyang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan

		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	43 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Tabel 2.2 Anggaran Program Perjanjian Kinerja

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan penegakan Hukum	Rp. 1.966.495.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan Di wilayah	Rp. 1.966.495.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.628.749.000
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.628.749.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuantujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik. Pengukuran capaian kinerja Lapas Kelas IIB Atambua Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Keterangan: semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2023 , maka diperoleh data capaian kinerja Lapas Kelas IIB Atambua dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Lapas Kelas IIB Atambua Tahun 2021 - 2023


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					2023	2022	2021
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125 %	133%	140%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106 %	107.52 %	108
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	97%	100 %	100%	100%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	70%	100 %	100%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117 %	125%	133%
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117 %	125%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah)	80%	100%	125 %	125%	100%

		virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)					
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%	147.69%	151%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%	102%	103%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	93.58%	110	116%	105%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	85%	100%	115%	100%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	17%	100%	Nihil	100%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	100%	107%	100%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%	102%	101%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%	125%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%	142%	138%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata	85%	85%	100%	125%	133%

		tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib					
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	85%	100%	142%	166%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	100%
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	4 Unit	100%	100%	100%
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	43 Unit	21 Unit	100%	100%	100%
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 Unit	5 Unit	100%	100%	100%
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%

Berikut akan disampaikan penjelasan capaian dari masing-masing indikator kinerja.

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah. Terdapat 8 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan I antara lain:



Gambar 3.1 Sasaran Kegiatan I dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan

❖ **Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Standar layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Standar ini mencakup aspek-aspek berikut:

- Kualitas makanan: Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi dan kesehatan.
- Ketersediaan makanan: Makanan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan.
- Keamanan makanan: Makanan harus aman dikonsumsi dan terhindar dari kontaminasi.

- Kebersihan makanan: Makanan harus disajikan dalam keadaan bersih dan rapi.

Indikator ini memiliki target sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Tabel.3.1 Penyelenggaraan Perawatan Makanan

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	√	-	125%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pengolahan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Higiene Sanitasi Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	√	-	

Narapidana yang memperoleh pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar : 190 WBP

Realisasi = 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	80%	100%	125%

Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 dengan Target 80% telah mencapai Realisasi sebesar 100% dan memperoleh Capaian sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar memenuhi target dan mencapai realisasi 100% pada tahun 2023 dan tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	75%	100%	133%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 adalah 100% sementara target jangka menengah di tahun 2023 pada Renstra Lapas atambua adalah 71%. Realisasi di Tahun 2023 adalah 100% dan capaian rata-rata sebesar 125%.

Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	71%	71%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar tidak terdapat pada target standar nasional.
5. Penyebab Keberhasilan
Faktor penyebab keberhasilan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar antara lain:
 - Peningkatan anggaran: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meningkatkan anggaran untuk layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak. Hal ini membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memiliki lebih banyak dana untuk membeli bahan makanan yang berkualitas dan memenuhi standar.
 - Peningkatan pengawasan: Kemenkumham juga telah meningkatkan pengawasan terhadap layanan makanan di Lapas dan Rutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan makanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - Peningkatan kesadaran: Tahanan/narapidana/anak juga telah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Hal ini mendorong mereka untuk lebih memperhatikan kualitas makanan yang diberikan oleh Lapas Atambua.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar di Lapas Atambua:
 - Peningkatan kualitas manajemen pengadaan makanan

Lapas Atambua telah meningkatkan kualitas manajemen pengadaan makanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang diterima oleh Tahanan/Narapidana/Anak memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengadaan makanan antara lain:

- Melakukan perencanaan pengadaan makanan yang matang, dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi dan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak.
- Melakukan pengadaan makanan dari supplier yang terpercaya dan berpengalaman.
- Melakukan pemeriksaan kualitas makanan secara berkala.
- Peningkatan kualitas pengelolaan makanan

Lapas Atambua telah meningkatkan kualitas pengelolaan makanan, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada Tahanan/Narapidana/Anak tetap higienis dan bergizi.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan makanan antara lain:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan dan pengolahan makanan.
- Melakukan pelatihan pengelolaan makanan bagi petugas Lapas.
- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan makanan secara berkala.
- Peningkatan kualitas pelayanan makanan

Lapas Atambua telah meningkatkan kualitas pelayanan makanan, mulai dari kebersihan, ketepatan waktu, hingga keramahan petugas. Hal ini penting untuk menciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan bagi Tahanan/Narapidana/Anak.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan makanan antara lain:

- Melakukan pemeliharaan kebersihan ruang makan dan peralatan makan secara berkala.
- Menyesuaikan jadwal pembagian makanan dengan kebutuhan Tahanan/Narapidana/Anak.
- Melakukan pembinaan kepada petugas agar bersikap ramah dan sopan kepada Tahanan/Narapidana/Anak.

Selain program/kegiatan tersebut, Lapas Atambua juga telah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerja sama ini dapat dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan makanan yang berkualitas dan memenuhi standar.

❖ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP). Layanan kesehatan preventif adalah layanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penyuluhan kesehatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 94%.

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Jumlah warga Binaan yang menerima layanan Kesehatan 190 Orang

Realisasi Mencapai 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106\%$$

Tabel 3.5 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.	94%	100%	106%

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 dengan Target 94% telah mencapai Realisasi sebesar 100% dan memperoleh Capaian sebesar 106%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target dan mencapai realisasi 100% pada tahun 2023 dan tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%	93%	100%	107.52%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2023 adalah 100% sementara target jangka menengah di tahun 2023 pada Renstra Lapas atambua adalah 93.5%. Realisasi di Tahun 2023 adalah 100% dan capaian rata-rata sebesar 106%.

Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92.5%	93%	93.5%	94%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2023 tidak terdapat pada target standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua di karenakan Penyelenggaraan layanan kesehatan yang sudah sesuai SOP. Berikut tabel Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif).

Tabel 3.8 Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas		-	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (BAP Kesehatan)	√	-	
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-	
	3. Isolasi Suspek Penyakit Menular	√	-	
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar			
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas		-	106%
	1. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan	√	-	

2. Pengendalian Infeksi	√	-	
3. Pelayanan Obat Dasar	√	-	
4. Penangan Gawat Darurat	√	-	
5. Skrining Berkala TB dan HIV	√	-	
6. Konseling HIV	√	-	
7. Pengendalian Wabah Penyakit	√	-	
8. Pelayanan Rawat Inap	√	-	
9. Pelayanan Rujukan	√	-	

Pada tabel Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif) menunjukkan layanan kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Atambua sebagaimana berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, Pemeriksaan awal kepada narapidana yaitu memeriksa berita acarapenerimaan narapidana dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMS dan riwayat penggunaan narkotika untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakit menular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
 2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, Narapidana mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada narapidana secara berkala. Apabila dalam perawatan kondisi pasien memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yakni Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Berikut adalah beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator tersebut:

- Peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua dengan menambahkan 1 tenaga dokter serta mengusulkan kegiatan pelatihan tenaga kesehatan bagi pegawai yang mempunyai kompetensi pada bidang kesehatan.
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua juga telah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Peningkatan akses layanan kesehatan. Lapas Atambua telah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kabupaten Belu.
- ❖ Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal adalah indikator yang mengukur tingkat pemenuhan hak kesehatan tahanan dan narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Indikator ini penting untuk dipantau karena tahanan dan narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui memiliki kebutuhan kesehatan yang khusus dan berbeda dari tahanan dan narapidana perempuan lainnya. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 97%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Data WBP Ibu Hamil atau Menyusui

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah yang Mendapatkan Perawatan
1	Ibu Hamil	Tidak terdapat Ibu hamil dan menyusui pada Lapas Atambua	
2	Menyusui		
3	Bayi yang di Lahirkan di Lapas		
Jumlah		-	-

Sehingga tidak terdapat capaian pada indikator Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal.

Tabel 3.8 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	97%	97%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal tahun 2023 dan tahun 2022 tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada capaian indikator tersebut.

Tabel 3.9 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	96%	100%	97%	97%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal pada Renstra Lapas atambua tahun 2023 belum tercapai karena tidak adanya tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal di Lapas Atambua.

Tabel 3.10 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	96%	97%	97%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Sudah Sejalan dengan Program standar nasional namun pada lapas Atambua belum tercapai dikarenakan tidak adanya tahanan/ narapidana wanita yang Hamil dan Menyusui.

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal di Lapas Atambua sehingga tidak terdapatnya penyebab keberhasilan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indicator tersebut.

❖ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah indikator yang mengukur efektivitas layanan kesehatan mental yang diberikan kepada tahanan/narapidana/anak di lembaga pemasyarakatan (lapas). Indikator ini penting untuk mengukur apakah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental mendapatkan layanan yang memadai untuk membantu mereka mengatasi gangguannya. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 70%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental

No	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah WBP yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah WBP yang Mendapatkan Penanganan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	-	-
3	Anak	-	-
Jumlah		-	-

Sesuai data pada tabel diatas selama tahun 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dan kemudian memperoleh penanganan sehingga tidak tercapainya indicator tersebut.

Tabel 3.12 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	70%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2023 dan 2022, Capaian Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 dan tahun 2022 tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada capaian indicator tersebut.

Tabel 3.13 Perbandingan sk I Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	70%	100%	70%	70%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target

Kinerja untuk Indikator Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 60% dan belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Atambua.

Tabel 3.14 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 4

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	60%	60%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental di Lapas Atambua sehingga tidak terdapatnya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

❖ Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah indikator yang mengukur tingkat pemenuhan hak tahanan/narapidana lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Indikator ini penting untuk diukur karena tahanan/narapidana lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dengan tahanan/narapidana non-lansia. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Data WBP Lansia (Lanjut Usia)

No	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah WBP Lansia	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	5	5
2	Narapidana	11	11
Jumlah		16	16

Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok renta yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Sesuai data pada tabel diatas selama tahun 2023 terdapat tahanan/narapidana lansia sehingga sebanyak 16 orang dan yang memperoleh Perawatan Lansia berjumlah 16 orang.

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Tabel 3.16 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.	85%	100%	117%

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar memenuhi target dan mencapai realisasi 100% pada tahun 2023 dan tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.17 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 5 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 117%.

Tabel 3.18 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%

4. Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan lansia. Hal ini terlihat dari meningkatnya perhatian Kementerian Hukum dan HAM terhadap kesehatan lansia, termasuk tahanan/narapidana lansia.
- Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan untuk tahanan/narapidana lansia. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua telah meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan untuk tahanan/narapidana lansia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

- Peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan pihak swasta. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan layanan kesehatan untuk tahanan/narapidana lansia.
5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak terdapat pada standar nasional.
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, yaitu:
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
SDM yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM di lembaga pemasyarakatan (lapas), baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Peningkatan kuantitas SDM dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kesehatan di lapas, baik tenaga medis maupun tenaga paramedis. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, dan workshop.
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai juga merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di lapas, seperti pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan puskesmas lapas, dan pengadaan obat-obatan.
 - Peningkatan kerja sama dengan pihak luar
Kerja sama dengan pihak luar, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat, juga dapat menunjang keberhasilan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai

bidang, seperti rujukan pasien, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengadaan obat-obatan.

- ❖ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah indikator kinerja yang mengukur capaian layanan kesehatan yang diberikan kepada tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di lembaga pemasyarakatan (lapas) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Data WBP Berkebutuhan Khusus

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Disabilitas	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	2	2
3	Anak	-	-
Jumlah		2	2

WBP berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar dapat dilihat data pada tabel diatas selama tahun 2023 terdapat 2 orang Narapidana disabilitas dan 2 orang Yang memperoleh Perawatan layanan Kesehatan sesuai standar sehingga capaian realisasi adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Tabel 3.20 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	117%

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023 sebesar 100% dengan Capaian sebesar 117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar memenuhi target dan mencapai realisasi 100% pada tahun 2023 dan tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 6 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 117%.

Tabel 3.22 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 6

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%

4. Penyebab Keberhasilan

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lapas Atambua mencapai 100%. Penyebab keberhasilan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Pemahaman yang baik dari jajaran Lapas Atambua akan pentingnya layanan kesehatan yang sesuai standar bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus. Jajaran Lapas Atambua menyadari bahwa tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Lapas Atambua memiliki poliklinik yang dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten dan peralatan medis yang memadai.
- Kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Lapas Atambua bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lapas Atambua tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Pemahaman yang baik dari jajaran Lapas Atambua akan pentingnya layanan kesehatan yang sesuai standar bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus. Jajaran Lapas Atambua menyadari bahwa tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari pimpinan Lapas Atambua untuk memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus. Selain itu, jajaran Lapas Atambua juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar terkait layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Lapas Atambua memiliki poliklinik yang dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten dan peralatan medis yang memadai. Poliklinik Lapas Atambua memiliki tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya. Selain itu, poliklinik Lapas Atambua juga dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai, seperti alat pemeriksaan kesehatan, alat rawat inap, dan alat evakuasi kesehatan.
- Kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Lapas Atambua bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan bahwa tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan kesehatan yang lebih lanjut dapat mendapatkannya dengan cepat dan mudah.

Keberhasilan Lapas Atambua dalam memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang patut dicontoh oleh lembaga pemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang baik, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi

seluruh tahanan/narapidana, termasuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus.

❖ Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.23 Data Penderita Penyakit Menular

No	Jenis Penyakit	Jumlah	
		2022	2023
1	HIV/AIDS	-	1
2	TBC	-	1
3	Hepatitis	-	-
4	Penyakit Kulit	-	-
5	Penyakit Mata	-	-
Jumlah		0	2

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan untuk narapidana penderita penyakit HIV/AIDS 1 orang dan TBC 1 orang, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 Lapas Atambua berhasil menekan penularannya. Pertatalaksana penderita dalam satu kamar/blok selain untuk menekan angka penularan juga memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Selain itu, pelaksanaan skrining HIV/AIDS dan TBC kepada narapidana secara berkala. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100% karena Lapas Kelas IIB Atambua telah berhasil menekan penularan HIV/AIDS dan TBC. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Keterangan:

A: Jumlah Narapidana Dengan HIV

B: Jumlah Narapidana dengan TB Positif

$$A = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

%Keberhasilan Penanganan Penyakit menular

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{100+100}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Tabel 3.24 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas Kelas IIB Atambua sebesar 100% dan capaian sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) memenuhi target dan mencapai realisasi 100% pada tahun 2023 dan tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.25 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 7 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	70%	100%	142%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 63% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 125%.

Tabel 3.26 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 7

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	61%	62%	63%	65%

4. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan persentase penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penyakit menular
- Ketersediaan dan akses obat-obatan
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan

Faktor-faktor tersebut perlu terus ditingkatkan agar penanganan penyakit menular di Lapas Atambua dapat lebih berhasil dan dapat menekan angka kematian akibat penyakit menular.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) pada Lapas Atambua sudah sejalan dengan salah satu Program Prioritas nasional dan berhasil merealisasikan Pengendalian Penyakit Menular berupa penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dengan capaian sebesar 125%.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
 - a. Penanganan HIV-AIDS
 - Pemahaman masyarakat tentang HIV-AIDS
Pemahaman masyarakat tentang HIV-AIDS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV, serta meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap ODHA. Peningkatan pemahaman ini membuat masyarakat lebih cepat menyadari jika mereka terinfeksi HIV, sehingga dapat segera mendapatkan pengobatan.
 - Ketersediaan dan akses obat ARV
Obat antiretroviral (ARV) adalah obat yang dapat menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Obat ini telah tersedia secara gratis di Indonesia sejak tahun 2004. Akses masyarakat terhadap obat ARV juga semakin meningkat, sehingga semakin banyak ODHA yang dapat mendapatkan pengobatan.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan
Kualitas layanan kesehatan untuk HIV-AIDS juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan layanan HIV-AIDS, serta meningkatnya kualitas layanan yang diberikan. Peningkatan kualitas layanan ini membuat ODHA lebih mudah mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan.

b. Penanganan TB Positif

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang TB

Pemahaman masyarakat tentang TB juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak, serta meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap penderita TB. Peningkatan pemahaman ini membuat masyarakat lebih cepat menyadari jika mereka terinfeksi TB, sehingga dapat segera mendapatkan pengobatan.

- Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan TB

Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan TB juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan layanan TB, serta meningkatnya kualitas layanan yang diberikan. Peningkatan akses ini membuat penderita TB lebih mudah mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan.

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan TB

Kualitas layanan kesehatan untuk TB juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan standar pengobatan TB yang efektif, serta meningkatnya koordinasi antara petugas kesehatan TB. Peningkatan kualitas layanan ini membuat penderita TB lebih mudah sembuh dari penyakitnya.

❖ Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah persentase peningkatan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika setelah menjalani proses rehabilitasi. Pengukuran persentase perubahan kualitas hidup ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kualitas hidup yang telah divalidasi. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 27%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.27 Data Perubahan Kualitas Hidup WBP

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah Penyandu/Penyalahguna/ Korban Penyalahguna	Jumlah WBP yang Mengalami Perubahan Kualitas Hidup	Realisasi
1	Tahanan	-	-	-
2	Narapidana	-	-	-
Jumlah		0	0	0

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahguna/Korban Penyalahguna Narkotika kepada narapidana diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian. Namun pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua tidak terdapat tahanan/narapidana yang masuk kategori Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahguna Narkotika sehingga capaian realisasi indikator tersebut tidak tercapai.

Tabel 3.28 Capaian Target dan Realisasi SK I Indikator Kinerja Kegiatan 8

Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
Persentase	Perubahan	Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	27%	27%	100%

tidak adanya Tahanan/ Narapidana Narkoba sehingga tidak terdapat realisasi Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika dikarenakan tidak adanya tahanan/narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Atambua.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak memenuhi target dan tidak mencapai realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2022 dikarenakan tidak adanya tahanan/narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Atambua. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.29 Perbandingan SK I Indikator Kinerja Kegiatan 8 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	25%	25%	100%	27%	27%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 23% dan belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya tahanan dan narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Atambua.

Tabel 3.30 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 8

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%	23%	23%	23%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapatnya penyebab keberhasilan.


5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sudah sesuai dengan Prioritas standar nasional yaitu Layanan Rehabilitasi WBP pengguna Narkotika berbasis Masyarakat. Namun Pada Lapas Atambua tidak terdapat tahanan/Narapidana Narkotika sehingga tidak ada capaiannya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya tahanan dan narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi. Terdapat 7 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II antara lain:



Gambar 3.2 Sasaran Kegiatan II dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan

❖ Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Indikator ini menunjukkan seberapa banyak narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa pidana.

Tabel 3.31 Data Penghuni 3 (tiga) tahun terakhir

No.	URAIAN	2021	2022	2023
1.	Narapidana	162	128	137
2.	Tahanan	23	42	28
3.	Anak	3	1	-
4.	Jumlah	188	171	165
5.	Selisih Penambahan Penghuni	48	31	25
6.	Kapasitas	140	140	140
7.	Overcrowded	34%	22%	18%

Tabel 3.32 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan yang memperoleh Pembinaan Kepribadian

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Keagamaan	7		
	a. Islam	120	7	7
	b. Kristen Katholik	61	119	113
	c. Kristen Protestan		45	45
	d. Hindu			
	e. Budha			
	f. Konghucu	188		
	Jumlah		171	165
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara			
	a. Wawasan Kebangsaan			
	b. Cinta Tanah Air			
	c. Nilai-nilai Pancasila			
3.	Olahraga	60		
	a. Bola Volley	60	78	78
	b. Sepak Bola	35	45	45
	c. Catur		40	42
4.	Pendidikan Kesetaraan			
	a. Kejar Paket A			
	b. Kejar Paket B			
	c. Kejar Paket C			
5.	Kursus-kursus			
	a. Komputer			
	b. Bahasa Inggris			
6.	Kepramukaan			
	Jumlah	155	163	190

$$\text{Target} = 70\%$$

$$\text{Target} = \frac{70}{100} \times 190 = 133 \text{ Orang}$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\% = 142\%$$

Tabel 3.33 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 1

Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian			70%	100%	142%

Realisasi rata – rata Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2023 sebesar 100 %. Sehingga Capaian indicator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian sebesar 142%.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian memenuhi target dan lebih tinggi Capaian realisasinya dari pada tahun sebelumnya. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.34 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	96%	147.69%	70%	100%	142%

- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk

Indikator Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 117%.

Tabel 3.35 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	70%	75%	80%

4. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan kualitas pembinaan kepribadian. Pemerintah dan instansi pemasyarakatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, baik dari segi kurikulum, metode, maupun sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang merupakan instrumen penilaian perubahan perilaku narapidana secara terukur, objektif, dan sistematis.
- Peningkatan motivasi narapidana. Narapidana juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembinaan kepribadian. Narapidana yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah akan lebih mudah untuk mengikuti pembinaan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat. Dukungan dari keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembinaan kepribadian. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan motivasi, dukungan moral, dan materi kepada narapidana agar dapat menjalani pembinaan dengan baik.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Pembinaan mental dan karakter

Pembinaan mental dan karakter merupakan program pembinaan yang paling dasar dan penting. Narapidana yang memiliki mental dan karakter yang kuat akan lebih mudah untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan mental dan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan bimbingan konseling. Kegiatan keagamaan dapat dilakukan melalui pengajian, ibadah sholat lima waktu, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Kegiatan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh psikolog atau konselor untuk membantu narapidana dalam mengatasi masalah-masalah pribadinya.

- Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana untuk hidup mandiri setelah bebas dari penjara. Narapidana yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup layak setelah bebas dari penjara.

Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui kegiatan keterampilan, kewirausahaan, dan ketrampilan hidup. Kegiatan keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, kursus, atau magang. Kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, atau bantuan modal usaha. Kegiatan ketrampilan hidup dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dasar, seperti memasak, mencuci, dan menjahit.

- Penanganan narapidana resiko tinggi

Narapidana resiko tinggi adalah narapidana yang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana kembali setelah bebas dari penjara. Penanganan narapidana resiko tinggi bertujuan untuk mencegah narapidana tersebut melakukan tindak pidana kembali.

Penanganan narapidana resiko tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan, rehabilitasi, dan terapi. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, psikolog, atau konselor untuk membantu narapidana dalam mengatasi masalah-masalah pribadinya. Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan melalui program rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kegiatan terapi dapat dilakukan oleh psikolog atau terapis untuk membantu narapidana dalam mengatasi masalah-masalah psikologisnya.

Selain program dan kegiatan tersebut, faktor-faktor lain yang juga dapat menunjang keberhasilan Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian, antara lain:

- Kualitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan
- Sarana dan prasarana yang memadai
- Kerja sama dengan pihak terkait

❖ Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Remisi merupakan hak dari narapidana yang telah memenuhi syarat, yang diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di dalam lapas/rutan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 99%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.36 Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2023

No	Jenis remisi	Diusulkan	Diterima
1	Remisi Umum	142	142
2	Remisi Khusus	131	131
Total		273	273

Dari data aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi Tahun 2023 sebanyak 131 orang yaitu Memperoleh Remisi Khusus hari raya dan 142 Orang memperoleh remisi Umum dengan total yang menerima Remisi sebanyak 273 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut:

Yang diusulkan remisi 273 orang

Yang memperoleh Remisi 273 Orang

Realisasi = 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{99} \times 100\%$$

Capaian = 101%

Tabel 3.37 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	101%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di Lapas Kelas IIB Atambua Tahun 2023 sebesar 100% dan capaian indikator mencapai 101%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi memenuhi target dan realisasinya pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.38 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	102%	99%	100%	101%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 97% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 101%.

Tabel 3.39 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	97%	97%	97%

4. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan kualitas pembinaan narapidana

Pembinaan narapidana yang berkualitas akan dapat membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk kembali ke masyarakat.

Peningkatan kualitas pembinaan narapidana dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- * Peningkatan kualitas SDM petugas pembinaan narapidana
- * Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan narapidana
- * Peningkatan variasi program pembinaan narapidana

- Peningkatan kesadaran narapidana akan pentingnya hak remisi
Narapidana yang sadar akan pentingnya hak remisi akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembinaan narapidana dengan baik. Hal ini akan meningkatkan peluang narapidana tersebut untuk mendapatkan remisi.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemberian remisi
Pemberian remisi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini agar narapidana dapat melihat secara jelas dan adil apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan remisi.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemberian remisi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- * Penetapan pedoman pemberian remisi yang jelas dan transparan
- * Pelaksanaan pemberian remisi yang akuntabel
- * Pemantauan dan evaluasi pemberian remisi secara berkala

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Presentase narapidana yang memperoleh Hak Remisi Tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi dimaksudkan untuk memotivasi narapidana agar dapat berkelakuan baik dan meningkatkan pembinaannya, sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi antara lain:

- Kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana
Kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan bimbingan agama.

- Peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan
Petugas pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan sangat diperlukan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Peningkatan partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembinaan dan pembimbingan narapidana. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada narapidana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

❖ Indikator Presentase Narapidana Yang Mendapat Hak Integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi adalah salah satu indikator keberhasilan pembinaan narapidana. Hak integrasi adalah hak narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Indikator ini memiliki target sebesar 85%. Berikut tabel data Narapidana yang mendapatkan hak integrasi.

Tabel 3.40 Data Usulan Program integrasi 2023

No.	Program integrasi	Usulan	Disetujui
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	24	21
2.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
3.	Cuti Bersyarat (CB)	1	1
4.	Asimilasi	53	51
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	-	-
	Jumlah	78	73

Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

Diusulkan sebanyak 78 Orang

$$\text{Target} = \frac{85\%}{100\%} \times 78 \text{ Orang} = 67 \text{ Orang}$$

Disetujui sebanyak 73 Orang dan telah mencapai target melebihi 85%

$$\text{Realisasi} = \frac{73}{78} \times 100\% = 93.58$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{93.58}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 110\%$$

Presentase Realisasi dari target yang diperoleh sebesar 93.58 %. Hal ini sudah sesuai dengan target.

Tabel 3.41 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	93.58%	110%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Atambua telah dengan capaian 110%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi memenuhi target dan realisasinya pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.42 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	93.58%	116%	85%	93.58%	110%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 79% dan telah tercapai realisasi sebesar 93.58% dan capaiannya sebesar 110%.

Tabel 3.43 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	76%	78%	79%	80%

4. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan presentase narapidana yang mendapat hak integrasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan kualitas pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana yang berkualitas dapat membantu narapidana untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian, keterampilan, dan kemandirian.
- Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu dalam proses integrasi narapidana. Pemerintah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sedangkan masyarakat berperan dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada narapidana.
- Kebijakan yang mendukung integrasi narapidana. Kebijakan yang mendukung integrasi narapidana dapat mendorong narapidana untuk segera kembali ke masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Presentase narapidana yang memperoleh Hak Integrasi Tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Presentase narapidana yang mendapat hak integrasi merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana telah memenuhi persyaratan untuk menjalani hak integrasi, yaitu telah menjalani masa pidana minimal, berkelakuan baik, dan telah mengikuti pembinaan kepribadian.

Ada beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan presentase narapidana yang mendapat hak integrasi, yaitu:

- Pembinaan kepribadian
Pembinaan kepribadian merupakan salah satu program utama di dalam lembaga pemasyarakatan. Melalui pembinaan kepribadian, narapidana

diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan kepribadian dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. Pendidikan dapat dilakukan melalui formal maupun nonformal. Pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan narapidana agar dapat bekerja dan mandiri setelah bebas. Bimbingan dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, tokoh masyarakat, atau keluarga narapidana.

- **Pemberdayaan narapidana**

Pemberdayaan narapidana merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengembangkan potensinya. Melalui pemberdayaan narapidana, diharapkan narapidana dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya setelah bebas.

Pemberdayaan narapidana dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan narapidana. Pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Pendampingan dapat dilakukan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan potensinya.

- **Kerja sama dengan pihak luar**

Kerja sama dengan pihak luar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan narapidana. Pihak luar yang dapat bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kerja sama dengan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk program pembinaan dan pemberdayaan narapidana yang dibiayai oleh pemerintah. Kerja sama dengan swasta dapat dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa, pelatihan, atau pekerjaan bagi narapidana. Kerja sama dengan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan narapidana oleh tokoh masyarakat atau keluarga narapidana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan presentase narapidana yang mendapat hak integrasi, dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Pembinaan kepribadian, pemberdayaan narapidana, dan kerja sama dengan pihak luar harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

❖ Indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan layanan pendidikan kepada narapidana. Indikator ini memiliki target sebesar 85%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan.

Tabel 3.44 WBP yang mendapatkan Hak pendidikan

No	Kegiatan Pembelajaran	Jumlah WBP yang Mengikuti
1	Membaca	Tidak ada
2	Menulis	Tidak ada
3	Berhitung	Tidak ada
Jumlah		Tidak ada

Jumlah Narapidana mendapatkan Hak Pendidikan tidak ada dari jumlah WBP sebanyak 190 Orang dikarenakan belum adanya kegiatan dan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk memperoleh hak pendidikan di Lapas Atambua Sehingga persentase Narapidana mendapatkan Hak Pendidikan yang mendapatkan layanan pendidikan adalah tidak ada. Berikut Tabel Persentase Narapidana mendapatkan Hak Pendidikan

Tabel 3.45 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Hak Pendidikan warga Binaan di Lapas Atambua sedangkan pada tahun 2022 realisasi dari indikator ini telah terealisasi sebesar 92.48% dengan Target 85% serta capaian sebesar 115%. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.46 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	92.48%	115%	85%	85%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% dan belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan di Lapas Atambua.

Tabel 3.47 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 4

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	75%	75%	75%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapatnya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

❖ Indikator Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana resiko tinggi adalah narapidana yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum kembali setelah menjalani masa pidana. Perubahan perilaku narapidana resiko tinggi menjadi sadar, patuh, dan disiplin merupakan indikator bahwa pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan telah berhasil.

Indikator ini memiliki target sebesar 17%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua tidak terdapat Narapidana Resiko Tinggi sehingga Untuk sehingga realisasi dan capaian indikator ini tidak tercapai. Berikut Tabel Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.

Tabel 3.48 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	17%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin Tahun 2023 dan 2022 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya warga binaan beresiko tinggi di Lapas Atambua. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.49 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 5 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	15%	100%	17%	17%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 13% dan belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya Narapidana yang Beresiko Tinggi di Lapas Atambua.

Tabel 3.47 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%	13%	13%	13%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya narapidana Beresiko tinggi sehingga Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak adanya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

❖ Indikator Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Indikator ini mengukur jumlah narapidana yang telah memperoleh pelatihan vokasi yang diakhiri dengan sertifikasi kompetensi.

Pelatihan vokasi adalah salah satu program pembinaan narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi narapidana sehingga mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja setelah bebas dari Lapas. Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan formal atas keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang.

Indikator ini memiliki target sebesar 31%. Jumlah Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi tidak ada dikarenakan belum adanya kerja sama serta pelatihan vokasi bersertifikasi di Lapas Atambua. Berikut Tabel Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi tahun 2023.

Tabel 3.48 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.	31%	31%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023 dan 2022 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya warga binaan yang mengikuti program pelatihan bersertifikasi di Lapas Atambua. Sedangkan pada tahun 2022 Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi telah tercapai dengan target sebesar 28%, realisasi sebesar 30% dan capaiannya sebesar 107%.

Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.49 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 6 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	30%	107%	31%	31%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 28% namun belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya Narapidana Memperoleh Pelatihan Vokasi bersertifikasi pada tahun 2023.

Tabel 3.50 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 6

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	26%	27%	28%	29%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya narapidana yang melakukan Vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak adanya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Presentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indicator tersebut.

❖ Indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif adalah salah satu indikator keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini karena bekerja dan produktif dapat memberikan manfaat bagi narapidana, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Secara fisik, bekerja dapat membantu narapidana untuk tetap bugar dan sehat. Selain itu, bekerja juga dapat membantu narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Secara mental, bekerja dapat membantu narapidana untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Selain itu, bekerja juga dapat membantu narapidana untuk melepaskan diri dari rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya. Secara sosial, bekerja dapat membantu narapidana untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama narapidana maupun dengan petugas lapas. Selain itu, bekerja juga dapat membantu narapidana untuk mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat setelah bebas dari lapas.

Indikator ini memiliki target sebesar 72%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Narapidana yang bekerja Produktif diluar tembok diusulkan pada saat sidang TPP. Berikut tabel pelatihan narapidana di lapas atambua. Berikut tabel pelatihan narapidana di lapas atambua.

Tabel 3.51 Pelatihan Narapidana yang diusulkan pada sidang TPP

No.	Jenis Pelatihan	2023	
		Diusulkan pada sidang TPP	Diterima
1.	Peternakan	3	3
2.	Perkebunan	27	27
3.	Pertanian	22	22
Jumlah		52	52

Tabel 3.52 Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2023

No.	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat/Tanggal Penandatanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggungjawab
1.	Kemitraan	Produksi Peternakan/Ayam Potong	Atambua, 23 Februari 2023	12 periode/ siklus pemeliharaan ayam	Seksi Binadik Lapas Atambua

Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 52 orang.

$$\text{Target} = 72\% = \frac{72}{100} \times 52 \text{ orang} = 38 \text{ Orang}$$

Sehingga Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif sudah melebihi target sebanyak 52 orang

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{72} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 138\%$$

Realisasi indikator narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan Capaian sebesar 138%. Berikut

Tabel Realisasi Capaian Indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.

Tabel 3.53 Capaian Target dan Realisasi SK II Indikator Kinerja Kegiatan 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.	72%	100%	138%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase narapidana yang bekerja dan produktif memenuhi target dan realisasinya pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.54 Perbandingan SK II Indikator Kinerja Kegiatan 7 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	68.78%	102%	72%	100%	138%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 telah tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 62% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 138%.

Tabel 3.55 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 7

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	62%	62%	62%

4. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan persentase narapidana yang bekerja dan produktif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kebijakan dan dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Kebijakan dan dukungan pemerintah yang efektif dapat mendorong narapidana untuk bekerja dan produktif.
- Ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang tersedia harus sesuai dengan keterampilan dan minat narapidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa narapidana dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas.
- Pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kemampuan narapidana untuk bekerja. Pelatihan keterampilan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga narapidana dapat memiliki peluang kerja yang lebih baik setelah bebas dari penjara.
- Motivasi narapidana. Motivasi narapidana untuk bekerja dan produktif juga penting untuk diperhatikan. Narapidana harus memiliki motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri. Motivasi narapidana dapat ditingkatkan melalui program pembinaan yang tepat.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan persentase narapidana yang bekerja dan produktif dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- Tingkat partisipasi narapidana dalam kegiatan kerja dan produktif. Indikator ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibandingkan dengan jumlah total narapidana.

- Tingkat produktivitas kerja narapidana. Indikator ini dapat dilihat dari nilai produksi yang dihasilkan oleh narapidana.
- Tingkat kepuasan narapidana terhadap kegiatan kerja dan produktif. Indikator ini dapat dilihat dari hasil survei atau wawancara terhadap narapidana.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan persentase narapidana yang bekerja dan produktif, antara lain:

- Pengembangan keterampilan dan keahlian narapidana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi narapidana sehingga mereka dapat bekerja secara produktif. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, kursus, dan magang.
- Penciptaan lapangan kerja bagi narapidana. Program ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi narapidana. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat.
- Peningkatan motivasi narapidana untuk bekerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja narapidana. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian penghargaan, motivasi, dan bimbingan.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar. Terdapat 4 Indikator Kinerja Kegiatan Pada sasaran Kegiatan III Antara Lain:



Gambar 3.3 Sasaran Kegiatan III dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan

❖ Indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan pengaduan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah pengaduan yang telah memenuhi seluruh persyaratan, prosedur, dan mekanisme penanganan pengaduan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Persyaratan, prosedur, dan mekanisme penanganan pengaduan tersebut haruslah sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Untuk mendapatkan capaian realisasi dari indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Berikut penjelasan capaian indikator:

Tabel 3.56 Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket .
1	Kotak Pengaduan	-	-	-
2	Twitter	-	-	-
3	Email	-	-	-
4	Instagram	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-

Tabel 3.57 Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan

No	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan			
		Proses	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Lain-lain
1	Kotak Pengaduan	-	-	-	-
2	Twitter	-	-	-	-
3	Email	-	-	-	-
4	Instagram	-	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-

Perhitungan persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebagai berikut :

$$\text{Presentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

Dari tabel tersebut diperoleh tidak ada pengaduan yang masuk, maka diperoleh capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian = Tidak ada Pengaduan

Tabel 3.58 Capaian Target dan Realisasi SK III Indikator Kinerja Kegiatan 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%

Dari table diatas menunjukkan pada tahun 2023 tidak adanya pengaduan yang masuk sehingga tidak adanya pengaduan yang bisa ditindaklanjuti

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2023 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk di Lapas Atambua. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah tercapai dengan target sebesar 80%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 125%. Ini disebabkan semua pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti dengan baik.

Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.59 Perbandingan SK III Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	85%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% namun belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya pengaduan yang masuk pada tahun 2023.

Tabel 3.60 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	75%	75%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya pengaduan yang masuk pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak adanya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Pengaduan yang masuk pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

❖ Presentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Presentase gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang dapat dicegah adalah persentase gangguan kamtib yang dapat dihindari atau diantisipasi sebelum terjadi. Presentase ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah = (Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah / Jumlah total gangguan kamtib) x 100%

Indikator ini memiliki target sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah. Berikut tabel data gangguan Kamtib.

Tabel 3.61 Data Gangguan Kamtib

No.	Jenis Gangguan Kamtib	2021	2022	2023
1.	Pelarian	1	1	-
2.	Penyeludupan Narkoba	-	-	-
3.	Perkelahian	-	-	-
4.	Penaniayaan/Kekerasa	-	-	-
5.	Kerusuhan	-	-	-

6.	Pemberontakan	-	7	-
7.	Penyelundupan Handphone	2	2	
8.	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		2	10	-

Pada Tahun 2023 tidak terdapat gangguan kamtib sehingga Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tidak tercapai. Berikut tabel capaian Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.

Tabel 3.62 Capaian Target dan Realisasi SK III Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2023 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya gangguan Kamtib di Lapas Atambua. Sedangkan pada tahun 2022 Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai dengan target sebesar 70%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 142%. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.63 Perbandingan SK III Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	140%	80%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 77% namun belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya gangguan kamtib pada tahun 2023.

Tabel 3.64 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	75%	76%	77%	78%

4. Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.65 Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-	100%
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	-	
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	√	-	
4	Pengeledahan	Seluruh Petugas	√	-	
5	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	-	
6	Pengontrolan	Karupam/Wakarupam	√	-	
7	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	
8	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-	
9	Pengawasan Komunikasi	KPLP	√	-	
10	Pengendalian Lingkungan	KPLP	√	-	
11	Penguncian	Regu Pengamanan	√	-	
12	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	√	-	
13	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	

Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada tahun 2023 yaitu sebesar tidak tercapai Dikarenakan tidak terdapat gangguan kamtib

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Atambua meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi,

pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebagai berikut:

- Deteksi dini

Deteksi dini merupakan upaya untuk mengidentifikasi potensi gangguan kamtib sejak dini. Deteksi dini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengamatan, wawancara, dan analisis data.

Pemetaan risiko

Pemetaan risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan kamtib. Pemetaan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis SWOT, analisis lingkungan, dan analisis statistik.

- Pembinaan narapidana

Pembinaan narapidana merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas narapidana, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Pembinaan narapidana dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, pelatihan, dan terapi.

- Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana merupakan upaya untuk mempermudah petugas Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan gedung, pengadaan alat-alat keamanan, dan pengembangan sistem informasi.

- Kerja sama dengan pihak terkait

Kerja sama dengan pihak terkait merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan kamtib. Pihak-pihak terkait yang dapat

bekerja sama dengan Lapas/Rutan antara lain kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat

Sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat gangguan Kamtib.

- ❖ Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan disiplin tahanan/narapidana/anak yang telah melakukan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan). Indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib dengan jumlah total tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.66 Data Gangguan Kamtib

No.	Jenis Gangguan Kamtib	2021	2022	2023
1.	Pelarian	1	1	-
2.	Penyeludupan Narkoba	-	-	-
3.	Perkelahian	-	-	-
4.	Penaniayaan/Kekerasa	-	-	-
5.	Kerusuhan	-	-	-
6.	Pemberontakan	-	7	-
7.	Penyelundupan Handphone	2	2	-
8.	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		2	10	-

Tabel 3.67 Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindaklanjut (Strapcell)	Pelaku Pelanggaran Berulang
Pelarian	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-

Perkelahian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak adanya Gangguan kamtib di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua tahun 2023 sehingga target dan capaian indikator Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak tercapai. Berikut tabel Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

Tabel 3.68 Capaian Target dan Realisasi SK III Indikator Kinerja Kegiatan 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2023 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya gangguan Kamtib di Lapas Atambua. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah tercapai dengan target sebesar 80%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 125%. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.69 Perbandingan SK III Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	85%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 pada renstra Lapas Atambua yaitu 75% namun belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya gangguan kamtib pada tahun 2023.

Tabel 3.64 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	75%	75%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya Gangguan Keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak adanya penyebab keberhasilan.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indicator tersebut.

❖ Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah persentase keberhasilan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan (lapas) setelah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Gangguan kamtib dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kerusakan, penyelundupan, atau pun tindak pidana. Gangguan kamtib dapat mengakibatkan kerusakan fisik, kerugian materi, atau bahkan korban jiwa.

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtib susulan, menjamin keselamatan dan keamanan warga binaan, serta memulihkan kondisi psikologis warga binaan dan petugas lapas. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.65 Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Waktu Kejadian	Yang Terlibat	Tindak Lanjut Pemulihan
-	-	-	-

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua tahun 2023 sehingga indikator pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tidak ada. Petugas Lapas Kelas IIB Atambua melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas. Sehingga capaian dari indikator ini tidak ada karena upaya pemulihan pasca gangguan kamtib segera dilakukan. Berikut Tabel Realisasi dan Capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tabel 3.66 Capaian Target dan Realisasi SK III Indikator Kinerja Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	80%	80%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perbandingan Realisasi tahun 2022 dan 2023, Capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 belum memenuhi target dikarenakan tidak adanya gangguan

Kamtib di Lapas Atambua. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah tercapai dengan target sebesar 70%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 142%. Berikut Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.67 Perbandingan SK III Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142%	80%	Tidak ada	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Lapas Atambua, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk Indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada renstra Lapas Atambua yaitu 63% namun belum tercapai realisasi dan capaiannya karena tidak adanya gangguan kamtib pada tahun 2023.

Tabel 3.64 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 4

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	61%	62%	63%	64%

4. Penyebab Keberhasilan

Tidak adanya Gangguan Keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak adanya penyebab keberhasilan indicator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak terdapat pada standar nasional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2023 di Lapas Atambua sehingga tidak terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator tersebut.

4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker. Terdapat 9 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan IV antara Lain



Gambar 3.4 Sasaran Kegiatan III dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan

- ❖ Indikator tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu merupakan hal yang penting bagi UPT Masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dokumen rencana kerja anggaran merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Masyarakat pada tahun anggaran tertentu. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan UPT Masyarakat, serta memperhatikan kebijakan dan strategi nasional maupun daerah. Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.65 Data Dokumen
RKA-K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Kerja

No	Dokumen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RKAK/L	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lap. Fasilitatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Lap. Binadik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Lap. Giatja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Lap. Kamtib	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Total		5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja, Lapas Atambua telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

❖ Indikator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan.

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) dan urusan rumah tangga. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan diperlukan untuk memastikan bahwa BMN dan urusan rumah tangga dikelola secara tertib, akuntabel, dan efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.66 Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Buku Manual Persediaan	√	-
BAST Transfer Masuk (Simak dan Persediaan)	√	-
Neraca Simak dan Persediaan	√	-
Berita Acara Opname Fisik	√	-
Berita Acara Rekonsiliasi Internal & Wilayah	√	-
Form Telaah BMN	√	-

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua belum membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN dan I. Dikarenakan belum melkaukan rekonsiliasi Semester I dan untuk tahun 2023.. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja belum terlaksana.

- ❖ Indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan.

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan masyarakatan yang profesional, akuntabel, dan bermartabat.

Terpenuhinya data merupakan hal yang penting karena data merupakan dasar untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Dalam konteks masyarakatan, data yang dibutuhkan meliputi data tentang jumlah dan karakteristik narapidana, data tentang kondisi lembaga masyarakatan, dan data tentang kinerja pegawai masyarakatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.67 Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Training Need Analysis	√	-
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	-
Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	-
Rekap Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat	√	-

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut belum diinput dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikuti dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti diklat PPK, diklat pengamanan tingkat lanjutan, diklat MTSL, diklat dasar bagi CPNS, diklat administrasi perkantoran tingkat dasar, diklat pelayanan publik tingkat dasar, dan diklat kepegawaian. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja belum terlaksana.

- ❖ Indikator Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan laporan keuangan merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. DPA merupakan dokumen yang memuat rencana penggunaan anggaran selama satu periode anggaran, sedangkan laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas pelaporan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.68 Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
E-Performance	√	-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√	-
Laporan Keuangan	√	-

Pada tabel diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2023 belum disusun berupa CaLK dan I dikarenakan belum melakukan rekonsiliasi. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja belum terlaksana.

❖ Jumlah layanan perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.69 Realisasi Anggaran Layanan Perkantoran

	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	Sisa	Realisasi (%)
Layanan Perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan	3.628.749.000	3.601.508.162	27.240.838	99.25%
	002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	890.960.000	887.151.343	3.808.657	99.57%
Total		4.519.709.000	4.488.659.505	31.049.495	99.31%

Layanan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dari Lapas Atambua itu sendiri, yaitu seperti Pemeliharaan dan bangunan tahap 1 tahun 2023 dan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

❖ Jumlah Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua telah melakukan perawatan terhadap kendaraan bermotor dengan jumlah 6 unit dengan rincian

Tabel 3.70 Perawatan Kendaraan

No	Kendaraan	Telah dilakukan Perawatan	
		Ya	Tidak
1	Station Wagon (1 Unit)	√	-
2	Microbus (Penumpang 15 s/d 29) 1 Unit	√	-
3	Sepeda Motor (2 Unit)	√	-
4	Mobil Ambulance (1 Unit)	√	-
5	Mobil Tangki Air (1Unit)	√	-

Berdasarkan data tabel di atas, telah dilakukan perawatan terhadap kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.

❖ Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua telah melakukan perawatan terhadap perangkat pengolah data dan komunikasi yang berjumlah 43 Unit terdiri dari computer PC, Laptop dan HT untuk Anggota jaga. Dengan demikian, Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi di perjanjian kinerja telah terlaksana.dengan target 21 unit dan capaiannya mencapai 100%

❖ Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua telah melakukan perawatan terhadap peralatan dan fasititas perkantoran yang berjumlah 174 Unit Dengan demikian, Jumlah peralatan dan fasititas perkantoran di perjanjian kinerja telah terlaksana.

❖ Jumlah Gedung/bangunan

Dalam pelaksanaannya, Lapas Atambua telah melakukan perbaikan dan perawatan terhadap Gedung/bangunan yang berjumlah 1 Unit terdiri dari Gedung

kantor, Blok Hunian dan rumah dinas. Dengan demikian, Jumlah Gedung/bangunan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dalam mencapai realisasi dari indikator kinerja kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya namun dapat diperbaiki dengan solusi yang diperoleh. Adapun Kendala dan solusi yang diperoleh sebagai berikut:

➤ **Kendala**

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua.
5. Terdapat automatic adjustment pada belanja penambahan nilai gedung dan bangunan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua

➤ **Solusi**

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

6. Identifikasi pekerjaan untuk buka blokir anggaran rehabilitasi Lapas Atambua tahun 2023 dilaksanakan lelang praDIPA untuk pengadaan perencanaan dan manajemen konstruksi di tahun 2023 dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di tahun 2024, sesuai dengan keputusan rapat dengan kantor wilayah.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memperoleh anggaran sebesar RP. 6.946.743.000,-(Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.904.019.875 (Enam miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Berikut Merupakan Capaian Realisasi Anggaran per Desember Tahun 2023.


Tabel 3.71 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Tahun 2023

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kinerja (%)
1	BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.966.495.000	Rp. 1.957.997.800	99.57%
2	WA Program Dukungan Manajemen 6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.980.248.000	Rp. 4.946.022.075	99.31%
Jumlah		RP. 6.946.743.000	Rp. 6.904.019.875	99.38%

Tabel 3.72 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Per Desember Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.628.749.000	Rp. 3.601.507.881	(99.25%)
2	Belanja Barang	Rp. 2.992.455.000	Rp. 2.977.098.143	(99.49%)
3	Belanja Modal	Rp. 325.539.000	Rp. 325.413.570	(99.96%)
Jumlah		RP. 6.946.743.000	Rp. 6.904.019.875	(99.38%)

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran per jenis belanja Tahun 2021-2023



Dilihat Dari Grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi belanja Sebesar Rp6.656.481.008 dengan rinciannya Belanja Pegawai Sebesar Rp 4.110.723.456, Belanja Barang Sebesar Rp 2.545.757.552 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0.

Pada tahun 2022 realisasi belanja Sebesar Rp 7.060.879.003 dengan rinciannya Belanja Pegawai Sebesar Rp.3.935.177.488, Belanja Barang Sebesar Rp.3.125.701.515 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0.

Pada tahun 2023 realisasi belanja setelah direvisi sebesar Rp.6.946.743.000 dengan rinciannya Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.601.507.881, Belanja Barang sebesar Rp.2.977.098.143 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 325.413.570. Secara umum, capaian realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dapat dikatakan sangat baik. Realisasi anggaran tersebut mencapai 99,38% dari anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap capaian realisasi anggaran yang baik tersebut:

- Perencanaan anggaran yang matang dan realistis
- Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel
- Pengawasan anggaran yang ketat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua diharapkan dapat mempertahankan capaian realisasi anggaran yang baik ini di tahun-tahun mendatang.

Pada grafik di atas dari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 tidak terdapat belanja modal. Belanja modal pada tahun 2023 telah mengalami blokir anggaran pada belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dan untuk belanja modal penambahan daya listrik dan instalasi listrik akan dilakukan realisasi pada bulan Juni sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai sebesar Rp. 290.167.320 serta melakukan optimalisasi sisa anggaran belanja modal Listrik menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 35.246.250 sehingga mengalami realisasi tambahan sebesar Rp. 325.413.570. Kemudian terjadi perbandingan anggaran Belanja dari tahun 2021-2023 akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua mampu mengimbangi kenaikan anggaran dengan realisasi anggaran, yang menunjukkan bahwa kinerja lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua juga mengalami peningkatan.

Tabel 3.72 Rincian Kertas Kerja
Lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua Per KRO

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	PAGU	Realisasi
1	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	436.0 Orang	1.966.495.000	1.902.815.800
	5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	198.0 Orang	70.300.000	69.768.700
	5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	198.0 Orang	1.775.495.000	1.774.147.100
	5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	40.0 Orang	63.400.000	58.900.000
2	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan[Base Line]	12.0 operasi	57.300.000	55.182.000
	5252.BHB.002	Layanan keamanan dan Ketertiban Penegakan keamanan dan ketertiban	12.0 operasi	57.300.000	55.182.000
3	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.0 Layanan	4.559.909.000	4.362.114.022
	6231.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	18.200.000	18.192.500
	6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan	4.000.000	3.978.000
	6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	18.000.000	17.880.000
	6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	4.519.709.000	4.488.659.505
4	6231.EBB	Layanan sarana dan prasarana internal (Program baru penambahan anggaran)	1 unit	325.539.000	325.413.570
	6231.EBB.971	Gedung dan Bangunan	1 Unit	325.539.000	325.413.570
5	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM internal (base line)	59 Pegawai	23.010.000	23.010.000
	6231.EBC.954	Layanan Manejemen SDM	59 Pegawai	23.010.000	23.010.000
6	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	4.0 Dokumen	71.790.000	57.658.500

	6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen	13.000.000	11.770.000
	6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen	29.000.000	27.338.500
	6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	13.190.000	13.187.500
	6231.EBD.961	Layanan reformasi kinerja	1.0 Dokumen	16.600.000	16.592.500

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kerja Pada Aplikasi SMART DJA


Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023 adalah 99.84. Pengisian target dan realisasi kinerja telah dilakukan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SMART dan Capaian Output. Untuk proses penilaian adalah kewenangan dari Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya di bagian pengisian SMART hasilnya maksimal. Penggunaan anggaran maksimal yang mengakibatkan nilai efisiensi SMART maksimal. Berikut Merupakan Komponen Penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penyerapan : 99.83
- Konsistensi : 99.45
- Cro : 100
- Efisiensi : 20
- Nilai Efisiensi : 100



Gambar 3.5 Capaian Nilai Smart

Berikut Grafik Perbandingan Nilai SMART dari Tahun 2021 s/d Desember 2023 Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua



Grafik 3.2 Nilai SMART 2021-2023

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa nilai SMART Lembaga pemsyarakatan Kelas IIB Atambua mengalami kenaikan pada Tahun 2021 dan penurunan nilai pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena indikator penilaian penyerapan pada tahun


2022 lebih rendah dari tahun 2021 mencapai 97.41 dan nilai konsistensi yang lebih rendah dari tahun 2021 yaitu 86.42. sehingga nilai SMART pada tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk nilai SMART tahun 2023 mengalami kenaikan dengan nilai 99.89 kenaikan nilai Smart pada tahun 2023 dipengaruhi oleh Nilai CRO, Nilai Efisiensi dan nilai Efisiensi yang telah mencapai nilai maksimal.

2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Capaian Indikator Pelaksanaan anggaran (IKPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Tahun 2023 adalah 98.96. Angka tersebut hampir memenuhi target capaian nilai IKPA yakni 100. Berikut rincian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Atambua tahun 2023:

Gambar 3.6 Capaian nilai IKPA

No	KODI	KODI	KODI	KODI	KODI	MULAI PERENCANAAN				PENCAPAIAN				TOTAL	POMBA	SALDO
						APRO	REVISI	PEREKOR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI			
1	102	01	0000	LAPORAN	000	100.00	98.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.96	000	000
						10	10	10	10	10	10	10	10			
						100.00	98.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
						100.00	98.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			



Dari grafik diatas dapat dijelaskan adanya kenaikan Nilai IKPA pada tahun 2023 dengan nilai 98.96. kenaikan tersebut dikarenakan telah mempedomani langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, menjadikan IKPA sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara periodik.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance

E-Performance merupakan aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua. Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua dengan menggunakan Aplikasi E-Performance dilakukan setiap bulan dengan menginput data sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Berikut data monitoring dan evaluasi Perjanjian kinerja Pada Lembaga pemsarakatan kelas IIB Atambua pada aplikasi E-Performance

Gambar 3.7 E-Performance



Berikut merupakan tabel realisasi capaian pada E-Performance Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Atambua Tahun 2023.

Tabel. 3.73 Realisasi pada aplikasi E-Performance

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi pada Aplikasi e-Performance
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	Nihil
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Nihil

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	Nihil
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	Nihil
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	Nihil
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	Nihil
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Nihil
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Nihil
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	85%	Nihil

		Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Nihil
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Terealisasi
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Terealisasi
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	Terealisasi
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Terealisasi
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terealisasi
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	4 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	43 Unit	21 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 Unit	5 unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1Unit	1 Unit

Tercapai =100
Tidak Ada Target (N/A)

Pada tabel Capaian E-Performance di Lembaga Masyarakat kelas IIB Atambua pada tahun 2023 terlihat terdapat 10 indikator yang tidak ada target sehingga belum terdapat realisasi pada tahun 2023. 10 indikator tersebut antara lain:

1. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.
2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

3. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba.
4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
8. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
9. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
10. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

2. E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Berikut Data Capaian E-Monev Bappenas sampai dengan bulan Desember tahun 2023.



Gambar 3.8 Capaian e-monev Bappenas

Pada Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Serapan Anggaran dan Pelaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua sampai dengan Bulan Desember masing-masing 35.38% dan 99.94 %.

3. Target Kinerja (TARJA)

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan kementerian hukum dan HAM. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja tersebut. Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yakni “Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan Ber-AKHLAK dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel” sehingga dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selalu berupaya memenuhi target kinerja agar dapat menjadi dukungan terhadap target kinerja kantor wilayah dan Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Target kinerja yang telah dicapai oleh Lapas Atambua dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel. 3.74 Capaian Target Kinerja Tahun 2023

No	Target kinerja	capaian	Keterangan
1.	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pelayanan Tahanan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan)	100	Telah Tercapai
2.	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pelayanan Tahanan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	100	Telah Tercapai

3.	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat (Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat)	100	Telah Tercapai
4.	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI (Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas)	100	Telah Tercapai
5.	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana 1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi) 2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.)	100	Telah Tercapai
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban (Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini)	100	Telah Tercapai
7.	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan (Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap)	100	Telah Tercapai

Capaian target kinerja Lapas Atambua tahun 2023 merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Lapas Atambua. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Lapas Atambua terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan bagi WBP, serta mewujudkan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif. Untuk lebih jelasnya Capaian Target Kinerja Lapas Atambua dapat dilihat pada Lampiran Target Kinerja Lapas Atambua.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

BAPPENAS pada pertengahan tahun 2019 telah mengeluarkan 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020- 2024, Rencana ini telah diselaraskan dengan Program kerja Presiden Jokowi yang terpilih untuk kedua kalinya dengan masa kerja 2019- 2023. Terdapat 7 agenda pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Terhadap 7 agenda ini terdapat sekurangnya dua (2) agenda prioritas yang menjadi poin penting bagi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yakni agenda ke- 3 yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan agenda ke- 7 yang terkait dengan upaya untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam. Masing-masing agenda tersebut memiliki program dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana berikut :

- ❖ SDM berkualitas dan berdaya saing.
 1. Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
 2. Pengendalian penyakit menular di lapas/rutan
 - Layanan perawatan HIV dan TB.
 - Kampanye pengendalian penyakit menular.
- ❖ Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
 1. Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat
 2. Pelaksanaan SPPT-TI.

Untuk dua agenda di atas telah dituangkan dalam perjanjian kinerja Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Atambua tahun 2023 dan ke dua agenda tersebut telah dijalankan dan direalisasikan.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023. LKJiP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*) dalam kurunwaktu Januari – Desember Tahun 2023.

LKJiP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua selama Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM.
- b. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas

pemasyarakatan.

- e. Terdapat automatic adjustment pada belanja penambahan nilai gedung dan bangunan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua.

B. Saran


Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Atambua, 02 Januari 2023 ,

Kepala,



Bistok Olean Situngkir
NIP. 197008271995031001

Lampiran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA
NOMOR : W.22.PAS.PAS.4 - 995 - PR.03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJiP
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKJiP;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua tentang Tim Penyusunan LKJiP;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKJiP;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJiP PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA.
- KESATU : Membentuk Penyusunan LKJiP pada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Atambua sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penyusunan LKJiP pada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Atambua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Penyusunan Laporan LKJiP sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua;

2. Melaporkan hasil Penyusunan LKJiP kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ATAMBUA.

Pada tanggal 15 Desember 2023.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Atambua,



[Handwritten Signature]

Bistok Oloan Situngkir
NIP. 197008271995031001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Atambua
Nomor : W.22.PAS.PAS.4 - 995 - PR.03 TAHUN 2023.
Tanggal : 15 desember 2023.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LKJiP
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bistok Oloan Situngkir NIP. 197008271995031001	Kepala Lembaga Pemasarakatan	Penanggung Jawab
2	Jemi H. Ndun. NIP. 197001291991031001	Kasubag Tata Usaha	Anggota
3	Jeremias Lusi Gusmao NIP. 197404151995031002	Kepala Seksi Adm. Keamanan dan Tata Tertib	Anggota
4	Henok Petrus Mabilehi NIP. 197806122006041002	Kasi Binadik & Giatja	Anggota
5	Adi Maxim Li NIP. 198004242002121001	Ka. KPLP	Anggota
6	Jose De Jesus Guterres, S.H NIP. 197210031995101001	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
7.	Putra Tatang Wibowo NIP. 199111082012121001	Bendahara	Anggota
8.	Adnan Putra NIP. 199412172017121002	Operator GLP	Anggota

Kepala Lembaga Pemasarakatan,
Kelas IIB Atambua,



Bistok Oloan Situngkir
NIP. 197008271995031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwar Hadi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana D. Jone
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT


Marciana D. Jone,
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Atambua


Edwar Hadi
NIP. 197208103996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	6 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	43 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	12 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.911.495.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.911.495.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.118.173.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 17.118.173.000,-

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Atambua



Edwar Hadi
NIP. 197208101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwar Hadi

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Atambua


Edwar Hadi
NIP: 197206101996031001



LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2023
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIVISI PEMASYARAKATAN NTT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		80 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	<p>Januari : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>Februari: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>Maret: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p>		
						TW2	20	%	15	75	<p>April : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>Mei: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>Juni:</p>		
						TW3	20	%	0		<p>Juli :</p> <p>Agustus:</p> <p>September:</p>		
						TW4	20	%	0		<p>Oktober :</p> <p>November:</p> <p>Desember:</p>		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		94 %; Triwulan IV	TW1	30	%	30	100	Januari : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Februari: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Maret: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		
						TW2	25	%	20	80	April : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Mei: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	19	%	0		Oktober : November: Desember:		
		3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		97 %; Triwulan IV	TW1	0	%	0		Januari : tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di lapas atambua Februari: tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di lapas atambua Maret: tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di lapas atambua		
						TW2	0	%	0		April : tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di lapas atambua Mei: tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di lapas atambua Juni:		
						TW3	0	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		80 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Februari: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Maret: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Mei: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		
		5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		85 %; Triwulan IV	TW1	25	%	25	100	Januari : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Februari: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Maret: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Mei: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		85 %; Triwulan IV	TW1	25	%	25	100	Januari : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Februari: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Maret: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Mei: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		80 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Februari: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Maret: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Mei: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		
		8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		27 %; Triwulan IV	TW1	0	%	0		Januari : tidak adanya tahanan/narapinana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Februari: tidak adanya tahanan/narapinana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Maret: tidak adanya tahanan/narapinana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		
						TW2	0	%	0		April : tidak adanya tahanan/narapinana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Mei: tidak adanya tahanan/narapinana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Juni:		
						TW3	0	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		70 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Februari: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Maret: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Mei: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Juni:		
						TW3	15	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	15	%	0		Oktober : November: Desember:		
		2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		99 %; Triwulan IV	TW1	39	%	39	100	Januari : Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Februari: Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Maret: Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		
						TW2	30	%	20	67	April : Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Mei: Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Juni:		
						TW3	15	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	15	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		85 %; Triwulan IV	TW1	25	%	25	100	Januari : Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Februari: Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Maret: Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Mei: Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		
		4	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		85 %; Triwulan IV	TW1	25	%	25	100	Januari : Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Februari: Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Maret: Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Mei: Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		5	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		17 %; Triwulan IV	TW1	5	%	5	100	Januari : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Februari: Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Maret: Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		
						TW2	5	%	4	80	April : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Mei: Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Juni:		
						TW3	4	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	3	%	0		Oktober : November: Desember:		
		6	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		31 %; Triwulan IV	TW1	10	%	10	100	Januari : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Februari: Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Maret: Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		
						TW2	10	%	8	80	April : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Mei: Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Juni:		
						TW3	5	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	6	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		7	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		72 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Februari: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Maret: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Mei: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Juni:		
						TW3	17	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	15	%	0		Oktober : November: Desember:		
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		85 %; Triwulan IV	TW1	0	%	0		Januari : belum adanya pengaduan yang diterima Februari: belum adanya pengaduan yang diterima Maret: belum adanya pengaduan yang diterima		
						TW2	0	%	0		April : belum adanya pengaduan yang diterima Mei: belum adanya pengaduan yang diterima Juni:		
						TW3	0	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		80 %; Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Februari: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Maret: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		
						TW2	20	%	15	75	April : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Mei: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Juni:		
						TW3	20	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	20	%	0		Oktober : November: Desember:		
		3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		85 %; Triwulan IV	TW1	0	%	0		Januari : tidak adanya gagguan kamtib di lapas atambua Februari: tidak adanya gagguan kamtib di lapas atambua Maret: tidak adanya gagguan kamtib di lapas atambua		
						TW2	0	%	0		April : tidak adanya gagguan kamtib di lapas atambua Mei: tidak adanya gagguan kamtib di lapas atambua Juni:		
						TW3	0	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	%	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		80 %; Triwulan IV	TW1	0	%	0		Januari : tidak adanya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Februari: tidak adanya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Maret: tidak adanya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		
						TW2	0	%	0		April : tidak adanya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Mei: tidak adanya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Juni:		
						TW3	0	%	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	%	0		Oktober : November: Desember:		
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 LAYANAN; Triwulan IV	TW1	0		0		Januari : belumm ada realisasi Februari: belumm ada realisasi Maret: belumm ada realisasi		
						TW2	0		0		April : belumm ada realisasi Mei: belumm ada realisasi Juni:		
						TW3	0		0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	LAYANAN	0		Oktober : November: Desember:		
		2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 LAYANAN; Triwulan IV	TW1	0		0		Januari : belum ada realisasi Februari: belum ada realisasi Maret: belum ada realisasi		
						TW2	0		0		April : belum ada realisasi Mei: belum ada realisasi Juni:		
						TW3	0		0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	LAYANAN	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 LAYANAN; Triwulan IV	TW1	0		0		Januari : belum terealisasi Februari: belum terealisasi Maret: belum terealisasi		
						TW2	0		0		April : belum terealisasi Mei: belum terealisasi Juni:		
						TW3	0		0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	LAYANAN	0		Oktober : November: Desember:		
		4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 LAYANAN; Triwulan IV	TW1	0	LAYANAN	0		Januari : belum adanya realisasi Februari: belum adanya realisasi Maret: belum adanya realisasi		
						TW2	0	LAYANAN	0		April : belum adanya realisasi Mei: belum adanya realisasi Juni:		
						TW3	0	LAYANAN	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	LAYANAN	0		Oktober : November: Desember:		
		5	Jumlah Layanan Perkantoran		1 LAYANAN; Triwulan IV	TW1	0		0		Januari : belum terealisasi Februari: belum terealisasi Maret: belum terealisasi		
						TW2	0		0		April : belum terealisasi Mei: belum terealisasi Juni:		
						TW3	0		0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	LAYANAN	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		6	Jumlah kendaraan bermotor		6 UNIT; Triwulan IV	TW1	2	UNIT	2	100	Januari : telah terealisasi dengan baik Februari: telah terealisasi dengan baik Maret: telah terealisasi dengan baik		
						TW2	2	UNIT	2	100	April : telah terealisasi dengan baik Mei: telah terealisasi dengan baik Juni:		
						TW3	1	UNIT	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	1	UNIT	0		Oktober : November: Desember:		
		7	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi		43 UNIT; Triwulan IV	TW1	13	UNIT	13	100	Januari : telah terealisasi dengan baik Februari: telah terealisasi dengan baik Maret: telah terealisasi dengan baik		
						TW2	10	UNIT	8	80	April : telah terealisasi dengan baik Mei: telah terealisasi dengan baik Juni:		
						TW3	10	UNIT	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	10	UNIT	0		Oktober : November: Desember:		
		8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		12 UNIT; Triwulan IV	TW1	3	UNIT	3	100	Januari : telah terealisasi dengan baik Februari: telah terealisasi dengan baik Maret: telah terealisasi dengan baik		
						TW2	3	UNIT	2	67	April : telah terealisasi dengan baik Mei: telah terealisasi dengan baik Juni:		
						TW3	2	UNIT	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	3	UNIT	0		Oktober : November: Desember:		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
		9	Jumlah Gedung/Bangunan		1 UNIT; Triwulan IV	TW1	1	UNIT	1	100	Januari : telah terealisasi dengan baik Februari: telah terealisasi dengan baik Maret: telah terealisasi dengan baik		
						TW2	0	UNIT	0		April : telah terealisasi dengan baik Mei: telah terealisasi dengan baik Juni:		
						TW3	0	UNIT	0		Juli : Agustus: September:		
						TW4	0	UNIT	0		Oktober : November: Desember:		

Target Kinerja (TARJA)

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan kementerian hukum dan HAM. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja tersebut. Berikut merupakan tabel Target kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua tahun 2023:

Tabel Target Kinerja

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pelayanan Tahanan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan)	<p>B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di upt Lapas/Rutan Wilayah</p> <p>B02 Laporan Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan</p> <p>B03 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan</p> <p>B04 Laporan Pelaksanaan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan</p> <p>B05 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan</p> <p>B06 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi</p>	<p>Nomor surat: W22.PK.02.02-28</p> <p>Nomor surat: W22.PK.02.02-56</p> <p>Nomor surat: W22.PK.02.02-245</p> <p>Nomor surat: W22.PK.02.02-458</p> <p>Nomor surat: W22.PK.02.02-536</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>hukum pada UPT Lapas/Rutan</p> <p>B07 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan</p> <p>B08 Laporan Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan</p> <p>B09 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan</p> <p>B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Nomor surat: W22.PK.02.02-672</p> <p>Nomor surat: W22.PK.02.02-491</p>
2	<p>Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasaryakat Di Bidang Pelayanan Tahanan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan)</p>	<p>B01 SK Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan</p> <p>B02 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian</p> <p>B03 Perjanjian Kerjasama / MOU</p> <p>B04 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum</p>	<p>Nomor surat :W22.PK.02.02- 145</p> <p>Nomor surat :W22.PK.02.02- 321</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>(litigasi dan nonlitigasi) di Rutan B05 Laporan Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan</p> <p>B06 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian</p> <p>B07 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian</p> <p>B08 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan</p> <p>B09 Laporan Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan</p> <p>B10 Laporan monitoring dan evaluasi</p> <p>B11 Laporan monitoring dan evaluasi</p> <p>B12 Laporan monitoring dan evaluasi</p>	<p>Nomor surat :W22.PK.02.02- 459</p> <p>Nomor surat :W22.PK.02.02- 539</p> <p>Nomor surat :W22.PK.02.02- 562</p>
3	Penyelenggaraaa n layanan rehabilitasi pasyarakat (Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi pasyarakat)	<p>B.01: Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah.</p> <p>B.02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi</p> <p>B.03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan</p>	

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B.04: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring B.05: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring B.06: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring B.07: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring B.08: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring B.09: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring B.10: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan B.11: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Juli-September 2023 B.12: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Oktober-Desember 2023	
4	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemsarakatan melalui pertukaran data SPPT TI (Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas)	B.01: 1. SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023 B.02: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.04: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Nomor SK: PAS-02.HH.01.02 tahun 2023 Nomor surat :W22.PK.02.02- 150 Nomor surat :W22.PK.02.02- 245 Nomor surat :W22.PK.02.02- 324

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B.05: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.06: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.07: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.08: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.09: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.10: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.11: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan B.12: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Nomor surat :W22.PK.02.02-387 Nomor surat: W22.PK.02.02- 457 Nomor surat: W22.PK.02.02- 464 Nomor surat: W22.PK.02.02- 537 Nomor surat: W22.PK.02.02- 601 Nomor surat: W22.PK.02.02- 635 Nomor surat: W22.PK.02.02- 803 Nomor surat: W22.PK.02.02- 907
5	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana 1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi)	B.01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. B.02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas B.03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. B.04:	Nomor Surat: W22.Ej-PAS.PAS.8.ER.PR.04.01-91 Nomor Surat: W22.Ej-PAS.PAS.8.ER.PR.04.01-189 Nomor Surat: W22.Ej-PAS.PAS.8.ER.PR.04.01-277

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
	2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	<p>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> <p>B.05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p> <p>B.06: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p> <p>B.07: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p> <p>B.08: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p> <p>B.09: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> <p>B.10: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p> <p>B.11: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> <p>B.12: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> <p>B.01: 1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 2. Laporan hasil penilaian pada bulan Desember. 3. Laporan hasil tindak lanjut SE tentang Target Kinerja</p>	<p>Nomor Surat: W22.Ej-PAS.PAS.8.ER.PR.04.01-340</p> <p>Nomor Surat: W22.Ej-PAS.PAS.8.ER.PR.04.01-416</p> <p>Nomor Surat: W22.PK.02.02-145</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
	instrumen penilaian kepribadian.)	<p>Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023.</p> <p>B.02: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Laporan hasil Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023.</p> <p>B.03: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.04: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.05: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.06: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Desember. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Desember. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.07: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan</p>	W22.PK.02.02-459

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>narapidana pada bulan Juni. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.08: 1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli. 2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.09: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.10: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.11: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B.12: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Desember. 2. Laporan</p>	

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Desember. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini)	<p>B01 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja 2. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 3. Rekap dari kanwil nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT 4. laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini 5. Laporan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi B02</p> <p>1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap UPT 3. Laporan hasil konsolidasi B03</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan 2. Laporan Pelaksanaan</p>	<p>Nomor surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-54 Nomor surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-55</p> <p>Nomor surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-54 Nomor surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-146</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-146 Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-55</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP 3. Laporan kegiatan intelijen 4.Laporan hasil konsolidasi B04</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen 3.Laporan hasil konsolidasi B05</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen 3.Laporan hasil konsolidas B06</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencan a aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen 3.Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi B07</p> <p>1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi B08</p> <p>1.Laporan kegiatan</p>	<p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-326</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-392</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-473</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-608</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi B09</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi B10 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi B11 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi B12 1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan intelijen 3.Laporan hasil konsolidasi</p>	<p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-392</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-392</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-392</p> <p>Nomor Surat: W.22.PAS.PAS.4-PK.08.06-980</p>
7	<p>Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan (Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap)</p>	<p>B01 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B02 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B03 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU</p>	<p>Nomor surat :W22.Ej-PS.05.01- 29</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PS.05.01- 47</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PS.05.01- 102</p>

NO	TARGET KINERJA (Kriteria Keberhasilan)	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>2024 B04 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B05 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B06 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B07 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B08 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B09 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B10 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B11 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p> <p>B12 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024</p>	<p>Nomor surat :W22.Ej-PS.05.01- 256</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 455</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 455</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 476</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 555</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 610</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 785</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 894</p> <p>Nomor surat :W22.Ej-PK.02.02- 1004</p>